



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

NOMOR 427 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3607/PP.08.2-SD/06/2023 tanggal 18 September 2023 perihal Pengadaan Barang/Jasa Logistik Pemilu Tahun 2024 Tahap I, Persiapan Penyewaan Tempat Penyimpanan Gudang dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Logistik (Silog);
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang tentang Penetapan Jumlah Surat Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 tahun 575);

4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang Nomor 376/PP.08/3215/2023 tentang Penetapan Jumlah Surat Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG TENTANG PENETAPAN PENETAPAN JUMLAH SURAT SUARA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARAWANG.

KESATU : Menetapkan Jumlah Surat Suara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karawang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Jumlah DPT ditambah dengan (Jumlah DPT dikali 2% per TPS (dengan pembulatan keatas)) sama dengan hasil Surat Suara, yakni:

$$1.779.207 \text{ DPT} + (1.779.207 \text{ DPT} \times 2\% \text{ per TPS (dengan pembulatan keatas)}) = 38.864 \text{ Surat Suara}$$

2. Jumlah DPT ditambah dengan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud Angka 1 diatas, yakni:

$$1.779.207 \text{ DPT} + 38.864 = 1.818.071 \text{ Surat Suara}$$

3. Rincian perhitungan sebagaimana dimaksud Angka 1 dan 2, tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal 20 September 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARAWANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI UMUM
KABUPATEN KARAWANG

IKHSAN INDRA PUTRA

Pt. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Wahyu Hablby Siregar